


	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No.Dokumen : 440/7052-Yankes/VIII/2020 Revisi : 12 Agustus 2020 Tgl Berlaku : 01 April 2020 Halaman : 1 dari 4
	PEMULASARAN JENAZAH COVID-19 DI LUAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	Disahkan Oleh : Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang TTD <u>dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes</u> Pembina Utama Muda NIP: 196107131989112001
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk : 1. Penanganan jenazah yang meninggal dengan COVID-19 di luar fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Mencegah terjadinya transmisi/penularan penyakit dari jenazah ke petugas pemulasaraan. 3. Mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke lingkungan dan keluarga.	
RUANG LINGKUP	Kegiatan pengelolaan jenazah pasien menular di luar fasilitas pelayanan kesehatan seperti Rumah, Apartemen, Rusunawa, dll.	
DEFINISI	1. Jenazah adalah Pasien dengan diagnosis COVID-19 atau kasus kasus <i>PROBABLE</i> yang meninggal namun belum ada hasil pemeriksaan COVID-19, pemulasaraan jenazah diperlakukan sebagai terKONFIRMASI COVID-19. 2. Petugas Puskesmas adalah satu (1) orang tenaga medis yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas setempat untuk supervisi pelaksanaan dan otopsi verbal. 3. Pelaksana Pemulasaraan Jenazah adalah tim yang ditunjuk untuk melaksanakan pemulasaraan di fasilitas pelayanan kesehatan 4. Petugas Mobil Jenazah adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perkim Kota Tangerang yang terdiri dari 1 (satu) supir dan 2 (dua) petugas 5. pengangkut jenazah.	
PENANGGUNG JAWAB (PJ)	RT/RW, Lurah, Petugas Puskesmas	
ALUR	 <pre> graph TD A[Laporan Keluarga / RT / RW / SATGAS] --> B[Dokter Jaga Puskesmas menuju lokasi untuk melakukan wawancara dan identifikasi apakah jenazah tersebut diduga COVID-19 atau bukan] B --> C{ } C -- RI IKAN --> D[Pemulasaraan Jenazah Umum] C -- YA --> E[Dokter Puskesmas melakukan koordinasi] E --> F[Puskesmas Menghubungi RS terdekat untuk Pemulasaraan] E --> G[Puskesmas Menghubungi Dinas Perkim Terkait Permohonan Angkutan Mobil Jenazah] E --> H[Camat / lurah setempat untuk membantu pengamanan pemulasaraan jenazah] F --> I[Tim Pemulasaraan Jenazah] I --> J[Pemulasaraan Jenazah Sesuai SOP] G --> K[Tim Mobil Jenazah] K --> L[Transportasi Jenazah ke RS / Pemakaman / Kremasi] L --> M[Selesai sebelum pkl 20.00 WIB Langsung di Makamkan] L --> N[Setelah pukul 20.00, Jenazah dititipkan di RSUD Kota Tangerang untuk dimakamkan esok hari] H --> M H --> N </pre>	

	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</p>	No.Dokumen : 440/7052-Yankes/VIII/2020 Revisi : 12 Agustus 2020 Tgl Berlaku : 01 April 2020 Halaman : 2 dari 4
	PEMULASARAN JENAZAH COVID-19 DI LUAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan RT/RW/Warga RT/RW/Warga melapor ke Puskesmas Kecamatan di wilayah domisili. 2. Petugas Puskesmas melakukan kegiatan sebagai berikut <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan wawancara melalui telpon untuk mengetahui riwayat penyakit. Apabila hasil wawancara mengarah ke COVID-19 petugas dapat mempersiapkan kelengkapan sebelum menuju lokasi untuk memastikan penyebab kematian (otopsi verbal). b. Menuju lokasi dengan membawa kelengkapan berupa 1 (satu) set APD, form otopsi verbal, minimal 5 (lima) buah kantong plastik infeksius dan desinfektan. c. Melakukan otopsi verbal, untuk memastikan penyebab kematian (Pasien terKONFIRMASI COVID-19 atau kasus <i>PROBABLE</i>) dan membuat Surat Keterangan Kematian d. Apabila jenazah dipastikan meninggal karena terKONFIRMASI COVID-19, atau kasus <i>PROBABLE</i>, petugas puskesmas menghubungi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pos Satgas Pemulasaraan Jenazah (0812-8132-5228) dengan memberikan informasi surat keterangan kematian, nama jelas jenazah, alamat jelas lokasi jenazah serta nomor telepon yang dapat dihubungi. 2) Dinas Perkim Kota Tangerang terkait permohonan angkut jenazah (021-29662530) dan memastikan kehadiran Tim Mobil Jenazah tiba di lokasi sebelum pelaksanaan pemulasaraan jenazah. 3) Camat/Lurah setempat atau jajarannya untuk membantu pengamanan kegiatan pemulasaraan jenazah. 4) Memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular (Penjelasan tersebut terkait sensitivitas agama, adat istiadat dan budaya). 5) Petugas memberikan penjelasan kepada keluarga untuk bahwa demi keamanan maka pelaksanaan pemulasaraan jenazah dilakukan di Rumah Sakit. 6) Dalam Pelaksanaan pemakaman, jenazah tidak diperkenankan dibawa keluar atau masuk dari pelabuhan, bandar udara, atau pos lintas batas darat negara. 3. Persiapan Pemulasaraan Jenazah <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Puskesmas/Satgas wilayah menghubungi RS Terdekat untuk proses pemulasaraan jenazah. b. Petugas yang menangani jenazah memakai APD lengkap yang terdiri atas cover all, sarung tangan non steril, dan sarung tangan yang menutupi manset gaun, face shield/goggle, masker bedah, apron, serta sepatu boot. 	



**STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP)**

No.Dokumen : 440/7052-Yankes/VIII/2020
Revisi : 12 Agustus 2020
Tgl Berlaku : 01 April 2020
Halaman : 3 dari 4

**PEMULASARAN JENAZAH COVID-19 DI LUAR FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN**

- c. Jenazah ditutup/disumpal lubang hidung dan mulut menggunakan kapas, hingga dipastikan tidak ada cairan yang keluar.
- d. Bila ada luka, maka dilakukan penutupan dengan plester kedap air.
- e. Jenazah kemudian dibungkus dengan plastik lalu dipindahkan ke mobil jenazah kemudian di bawa ke RS terdekat untuk dilakukan proses pemulasaraan.
- f. Setelah proses pemindahan jenazah selesai, maka tempat kediaman jenazah tersebut dilakukan desinfeksi sesuai standar.
- g. Camat/Lurah setempat atau jajarannya memastikan keamanan selama proses pemindahan jenazah ke RS.

4. Pelaksanaan Pemulasaraan Jenazah

Pelaksanaan Pemulasaraan Jenazah dilakukan di Rumah Sakit terdekat mengikuti SOP Pemulasaraan Jenazah COVID-19 Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

5. Proses Penyerahan Jenazah

- a. Setelah semua prosedur pemulasaraan jenazah dilaksanakan, Tim pemulasaraan melakukan desinfeksi diri sebelum membuka APD yang digunakan.
- b. Lepas APD sesuai urutan prosedur dan masukan ke dalam kantong plastik infeksius.
- c. Tim pemulasaraan selanjutnya dapat menggunakan masker bedah dan sarung tangan baru untuk membantu mengangkat peti jenazah ke mobil pengangkut jenazah.
- d. Jika ditemui kesulitan dalam pemindahan jenazah ke mobil pengangkut jenazah maka dapat dilakukan cara lain untuk memudahkan proses.
- e. Tim pemulasaraan jenazah menyerahkan jenazah kepada Tim Mobil Jenazah untuk proses pengangkutan dan pemakaman/kremasi.

6. Menuju Tempat Pemakaman/Kremasi

- a. Persiapan Petugas Dinas Perkim Kota Tangerang menerima peti jenazah
- b. Jenazah di antar oleh mobil jenazah khusus dari Dinas Perkim Kota Tangerang ke tempat pemakaman/tempat kremasi.
- c. Pastikan penguburan/kremasi tanpa membuka peti jenazah atau kantong jenazah.
- d. Penguburan dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum yang sudah ditentukan dan pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah tersebut dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
- e. Apabila proses pemulasaraan jenazah selesai setelah jam 20.00 maka Petugas Puskesmas menghubungi RSUD Kota Tangerang untuk penitipan jenazah (yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan).

	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</p>	No.Dokumen : 440/7052-Yankes/VIII/2020 Revisi : 12 Agustus 2020 Tgl Berlaku : 01 April 2020 Halaman : 4 dari 4
		<p>PEMULASARAN JENAZAH COVID-19 DI LUAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN</p>
	<ul style="list-style-type: none"> f. Petugas Puskesmas membuat surat pengantar kepada RSUD Kota Tangerang sebagai dokumen penitipan sementara jenazah di RSUD Kota Tangerang g. Jenazah dititipkan sementara ke RSUD Kota Tangerang untuk dimakamkan/kremasi esok harinya. h. Petugas Kamar jenazah RSUD Kota Tangerang menerima jenazah dan melakukan pencatatan. i. Tim Mobil Jenazah memastikan mengambil jenazah yang dititipkan di RSUD Kota Tangerang pada pagi harinya untuk dimakamkan/dikremasi di tempat yang telah ditentukan. 	